



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN KEJURUAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
AUTO 2000 HASANUDIN KEDIRI

TENTANG
MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nomor: 1.9.53/UN32.13.6/KS/2025

Nomor: 315/AI/TSO-KDR/IX/2025

Pada hari ini Senin tanggal 1 September 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Widiyanti, M.Pd : Ketua Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Muhammad Muktafi : Kepala Bengkel AUTO 2000 Hasanudin Kediri oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama AUTO 2000 Hasanudin Kediri, yang berkedudukan di Jalan Hasanudin No. 2 Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Magang atau Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Magang atau Praktik Kerja Lapangan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Implementasi Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Magang, (2) Praktik Kerja Lapangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur **PARA PIHAK** yang terlibat dengan kegiatan Implementasi Kerja Sama ini, baik Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang maupun AUTO 2000 Hasanudin Kediri.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama .

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 1 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S2 Pendidikan Kejuruan



Dr. Widiyanti, M.Pd
NIP 196608141990012001

PIHAK KEDUA,
Kepala Bengkel
AUTO 2000 Hasanudin Kediri



Muhammad Muktafi

MENGETAHUI

Direktur Sekolah Pascasarjana,



Prof. Dr. Adh Atmoko, M.Si., M.Pd.
NIP 196509041990011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

